

# **PETUNJUK PELAKSANAAN APRESIASI TBM KREATIF-REKREATIF**

**Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
2020**

## KATA PENGANTAR

Masyarakat pembelajar adalah pemegang kunci kemajuan bangsa. Salah satu syarat utama pembentukan masyarakat pembelajar adalah masyarakat yang gemar membaca. Akses dan penguasaan ilmu pengetahuan, menjadi modal bagi seseorang untuk lebih berdaya dalam meningkatkan kualitas hidup.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan sejumlah gerakan literasi secara masif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satunya yaitu Gerakan Literasi Masyarakat (GLM) yang dilaksanakan melalui Gerakan Indonesia Membaca (GIM), mendorong terbentuknya kampung literasi, pembentukan TBM, donasi buku dan sebagainya sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia dengan melibatkan tokoh masyarakat, selebritas, penulis, relawan, pegiat literasi tampil menjadi sahabat literasi. Mereka berjuang bersama dan saling menginspirasi, serta mendorong kalangan swasta dan media untuk memberikan dukungan.

Dalam masa pandemi seperti sekarang ini perlu adanya jiwa sukarela dan semangat gotong royong dalam membantu masyarakat sekitar terutama terkait dengan kegiatan literasi dimasyarakat diharapkan proses pembelajaran dan gerakan literasi dimasyarakat tetap berlangsung meski dalam masa pandemi covid19. Untuk itu dituntut peran serta aktif dan memberikan kontribusi positif dari semua kalangan. Masyarakat, secara sukarela menjadi relawan dan pegiat literasi. Tokoh masyarakat, selebritas, penulis, tampil menjadi Sahabat Literasi. Mereka berjuang bersama dan saling menginspirasi.

Mempertimbangkan hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pengelola TBM yang telah menggelorakan semangat dan kegiatan literasi di masyarakat. Salah satu bentuk apresiasi, melalui penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif. Semoga apresiasi ini menambah semangat bagi semua untuk terus bahu-membahu menggelorakan literasi di Tanah Air.

Direktur,

Dr. Samto  
NIP 196506201992031002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	1
C. Tujuan Petunjuk Teknis.....	2
 BAB II HAKIKAT TBM KREATIF-REKREATIF .....	3
A. Pengertian .....	3
B. Tujuan Pemberian Penghargaan.....	4
 BAB III PELAKSANAAN APRESIASI TBM KREATIF-REKREATIF.....	5
A. Persyaratan Apresiasi TBM Kreatif-Rekeatif .....	5
B. Kriteria Apresiasi TBM Kreatif-Rekeatif .....	6
C. Penilaian Apresiasi TBM Kreatif-Rekeatif .....	6
D. Penghargaan Apresiasi TBM Kreatif-Rekeatif .....	7
E. Mekanisme Apresiasi TBM Kreatif-Rekeatif .....	8
F. Pelaksanaan Apresiasi TBM Kreatif-Rekeatif .....	9
 BAB IV PENUTUP .....	
LAMPIRAN .....	

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Hasil tes PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2018 yang dilakukan oleh The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menyatakan Indonesia masih belum berhasil beranjak dari papan bawah. Hasil yang diperoleh nilai untuk Membaca, Matematika, dan Sains pada hasil tes tahun 2018 adalah 371, 379, dan 396. Nilai tersebut mengalami penurunan dibanding hasil tes di tahun 2015, di mana berturut-turut Membaca, Matematika, dan Sains kita meraih skor 397, 386, 403. Dari semua skor itu, Membaca memiliki penurunan skor terendah, dan bahkan di bawah skor di tahun 2012 yaitu 396.

Ditambah lagi dengan hasil penelitian mengenai Indeks Aktivitas Literasi Membaca di 34 Provinsi yang dilakukan oleh Puslitjakdikbud Kemdikbud tahun 2019 diperoleh hasil dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia, 9 provinsi (26%) masuk dalam kategori aktivitas literasi sedang; 24 provinsi (71%) masuk kategori rendah; dan 1 provinsi (3%) masuk kategori sangat rendah. Dari data tersebut dapat diartikan sebagian besar provinsi berada pada level aktivitas literasi rendah dan tidak satu pun provinsi termasuk ke dalam level aktivitas literasi tinggi.

Persoalan literasi adalah persoalan penting, perkara genting. Tapi bagaimana menyiapkan masa depan negeri ini jika tingkat literasi begitu rendah. Tidak ada negara yang maju tanpa buku.

Untuk mengapresiasi dedikasi Taman Bacaan Masyarakat dalam pengembangan gerakan literasi dan memadukan pendidikan karakter dengan mempraksiskan enam (6) literasi dasar serta pembelajaran abad 21 (kerja sama, komunikasi, berfikir kritis dan kreatif dimasyarakat. Pemerintah dalam hal ini melalui Kemdikbud memberikan Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif kepada TBM. Penghargaan ini diberikan pada acara puncak peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) tahun 2020 yang merupakan agenda tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Agar tatacara pemilihan penerima penghargaan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, maka disusunlah Panduan pemberian Penghargaan TBM Kreatif- Rekreatif bagi TBM untuk tahun 2020.

### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Buta Aksara;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86

- tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1264);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan;
  6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
  7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
  8. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
  9. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  10. DIPA Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Tahun 2020 dengan No. SP DIPA- 023.03.1.666028/2020 revisi 02 tanggal 13 mei 2020.

#### **C. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan**

1. Menyebarluaskan informasi terkait apresiasi terhadap penggiat atau masyarakat yang telah melaksanakan penulisan praktik baik literasi ke seluruh Indonesia.
2. Mendapatkan penulisan yang mengedukasi masyarakat tentang praktik baik literasi masyarakat.
3. Memberikan panduan kepada semua pihak dalam penyelenggaraan apresiasi menulis praktik baik literasi masyarakat tahun 2020.

## **BAB II**

### **HAKIKAT TBM KREATIF-REKREATIF**

#### **A. Pengertian**

##### **1. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)**

Taman Bacaan Masyarakat merupakan lembaga atau tempat yang menyediakan bahan bacaan (bahan pustaka) sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan, menyelenggarakan kegiatan pengembangan minat dan budaya baca serta pengembangan literasi di masyarakat. Menurut keberadaan atau pendiriannya, TBM dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu:

##### **a. TBM Mandiri**

TBM mandiri merupakan TBM yang didirikan oleh perorangan atau komunitas. Umumnya, TBM Mandiri ini terbentuk karena kepedulian dan keinginan seseorang atau komunitas untuk memberikan akses bahan pustaka yang dimiliki kepada masyarakat sekitar. Pembiayaan pun dilakukan secara swadaya. Di TBM Mandiri, TBM tidak hanya sebagai tempat, tapi bisa memperkuat keberadaannya menjadi sebuah lembaga yang memiliki izin operasional atau dokumen legalitas.

##### **b. TBM di Satuan Pendidikan atau Lembaga**

TBM di Satuan Pendidikan atau Lembaga adalah TBM yang berada atau menginduk di lembaga satuan pendidikan nonformal (seperti PKBM, SKB dan lainnya), Pendidikan Khusus atau lembaga lainnya (seperti desa, rumah ibadah, dan lainnya). TBM yang menginduk atau berada di dalam satuan pendidikan atau di sebuah lembaga menjadi bagian atau sarana/tempat atau program dari lembaga tersebut. Perizinan atau dokumen legalitas mengacu pada dokumen lembaga induk.

##### **2. TBM Kreatif-Rekreatif**

TBM Kreatif-Rekreatif adalah TBM yang menyelenggarakan program literasi yang edukatif, kreatif, inovatif dan menyenangkan yang melibatkan masyarakat secara aktif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar serta menginspirasi masyarakat luas.

##### **3. Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif**

Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif adalah pemberian penghargaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada TBM, baik TBM Mandiri maupun TBM di Satuan Pendidikan atau Lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan program serta layanan literasi secara edukatif, kreatif dan inovatif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan menginspirasi masyarakat luas

## **B. Tujuan Pemberian Penghargaan**

### **1. Tujuan Umum**

Pemberian Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif bertujuan memberi penghargaan kepada TBM yang mengelola dan menyelenggarakan program serta layanan literasi secara edukatif, kreatif, dan inovatif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan menginspirasi masyarakat luas serta menyelenggarakan berbagai kegiatan literasi sehingga mendorong berbagai pihak untuk turut terlibat mendukung gerakan literasi.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Memotivasi penyelenggara TBM untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan TBM;
- b. Mengapresiasi TBM yang berhasil meningkatkan mutu pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan literasi yang kreatif, inovatif, variatif dan menyenangkan.
- c. Mendorong tumbuh kembangnya TBM dalam aktifitasnya lebih kreatif, rekratif dan inovatif.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN APRESIASI TBM KREATIF-REKREATIF**

#### **A. Persyaratan Apresiasi TBM Kreatif-Rekeatif**

1. Mengirimkan tulisan dalam bentuk esai yang memuat profil TBM, beragam layanan/aktivitas TBM dan aktivitas unggulan, prestasi, dan **kisah-kisah inspiratif lainnya, termasuk peran TBM dalam menghadapi permasalahan (pandemic Covid-19 dan bencana alam lainnya)**, serta melampirkan dokumentasi berupa foto/video, dokumen penghargaan/prestasi, kliping publikasi, dan liputan media.
2. Panjang esai minimal 3.000 kata, diketik dengan *font* Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5.
3. Melampirkan minimal dua surat rekomendasi dari lembaga/instansi mitra TBM.
4. Tulisan esai dan dokumen pendukung dikirim ke-email: [apresiasiliterasi@kemdikbud.go.id](mailto:apresiasiliterasi@kemdikbud.go.id) dengan menuliskan subjek TBM kreatif rekreatif 2020.
5. Panitia memiliki hak untuk mempergunakan foto/video terpilih yang dikirimkan oleh peserta untuk kepentingan publikasi program TBM.
6. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat

#### **B. Kriteria Apresiasi TBM Kreatif-Rekeatif**

TBM kreatif-rekreatif adalah TBM yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan layanan TBM secara berturut-turut minimal empat tahun terakhir dengan melibatkan masyarakat dan mitra lainnya (dicantumkan dalam surat pernyataan di atas materai);
2. Melakukan beragam layanan/aktivitas pengembangan budaya baca dan minimal dua program dalam ruang lingkup literasi dasar;
3. Memiliki jejaring kemitraan dengan pihak lain;
4. Belum pernah memperoleh penghargaan yang sama dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kementerian pendidikan dan kebudayaan.

#### **C. Penilaian Apresiasi TBM Kreatif-Rekeatif**

1. Aspek Penilaian
  - a. Sarana dan prasarana TBM
  - b. Pengelolaan dan layanan TBM
  - c. Pengembangan koleksi TBM
  - d. Kegiatan-kegiatan literasi yang dilaksanakan
  - e. Pemanfaatan layanan TBM oleh masyarakat
  - f. Kemandirian dan kreativitas dalam menggali sumber daya, membangun jejaring dan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak
  - g. Program/kegiatan kreatif dan unggulan serta konsistensi pelaksanaannya.



- h. Ketersediaan relawan yang membantu pengelolaan/pelaksanaan program TBM.
  - i. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan pengelolaan TBM.
  - j. Memiliki karya/produk yang dihasilkan.
  - k. Peran serta dalam menangani covid 19
2. Tim Seleksi/Dewan Juri
- a. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
  - b. Sekretariat Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen
  - c. Forum TBM
  - d. Pegiat Literasi

#### **D. Penghargaan Apresiasi TBM Kreatif-Rekreatif**

TBM Penerima Penghargaan akan mendapatkan:

- a. Undangan untuk menghadiri acara puncak peringatan Hari Aksara International 2020.
- b. Piagam Penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- c. Uang Pembinaan Rp.10.000.000,-

#### **E. Mekanisme Apresiasi TBM Kreatif-Rekreatif**

- 1. Melakukan sosialisasi kepada pengelola TBM, masyarakat, dan pihak terkait.
- 2. Membentuk tim seleksi penghargaan.
- 3. Menyeleksi tulisan esai dan dokumen peserta.
- 4. Menginformasikan nominasi penerima TBM Kreatif- Rekreatif.
- 5. Verifikasi.
- 6. Menetapkan penerima Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif.
- 7. Pengumuman dan penyerahan Penghargaan TBM Kreatif- Rekreatif.

#### **F. Pelaksanaan Apresiasi TBM Kreatif-Rekreatif**

- 1. Sosialisasi ke pengelola TBM masyarakat dan pihak terkait: 9 Juli 2020.
- 2. Batas akhir penerimaan tulisan esai dan dokumen peserta: 27 Juli 2020 pukul 24.00 WIB.
- 3. Seleksi/penilaian: 28-31 Juli 2020.
- 4. Verifikasi : 3-7 Agustus 2020.
- 5. Penetapan nominasi penerima penghargaan: 10 Agustus 2020.
- 6. Pengumuman nominasi penerima penghargaan: 2 September 2020.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Semoga petunjuk pelaksanaan ini dapat menjadi acuan bagi Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dan berbagai pihak terkait dalam menentukan penerima Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif tahun 2020.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Hp/Wa : Sdr. Parsidi 087878870314 dan Sdri. Stera 085691923386

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus  
Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemdikbud.  
Jl. R.S Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410  
Laman: [www.pmpk.kemdikbud.go.id](http://www.pmpk.kemdikbud.go.id),

Email: [apresiasiliterasi@kemdikbud.go.id](mailto:apresiasiliterasi@kemdikbud.go.id)

## LAMPIRAN

**Formulir Biodata Peserta**  
**Calon Penerima Penghargaan TBM Kreatif-Rekreatif Tahun 2020**  
**Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus**

Nama Lembaga	:	.....
Alamat	:	.....
Tahun Pendirian	:	.....
Nama Ketua TBM (Narahubung)	:	.....
No. KTP/SIM/Identitas Pengelola	:	.....
Nomor telepon yang dapat dihubungi	:	.....
E-mail	:	.....
Facebook	:	.....
Instagram	:	.....
Twitter	:	.....
Youtube	:	.....
Blog	:	.....
Website	:	.....
		.....
Judul Esai	:	.....
		.....
		.....
		.....
		.....